

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 3141/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, 2026 tanggal 7.10.2026 Saya, Chahyo Saputro. Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Falah Widayat bin Kamsin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Jalan Arjuna Parakan RT 002 RW 008, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 01 Oktober 2026, Nomor 3141/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

Elin Purnamasari binti Sulaeman, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Falah Widayat bin Kamsin, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Falah Widayat bin Kamsin**) terhadap Penggugat (**Elin Purnamasari binti Sulaeman**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota;

Kabag Hukum,

